



KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 019/P4MU/SK/X/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang : a. dengan telah berakhirnya masa jabatan Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2020 diperlukan seorang Ketua Dewan Pengawas baru untuk meneruskan kepemimpinan dalam pembinaan dan pengawasan internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Staatsblad 1870 Nomor 64 (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) Keputusan Raja 28 Maret 1870;
5. Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03 Januari 1916;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 03 Oktober 2019 Nomor: AHU-0000888.AH.01.08. Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan;
7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Memperhatikan : Rapat Gabungan Badan Pengawas dan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan pada 30 Oktober 2020 secara *online* melalui Aplikasi Zoom.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat dr. Sudjarno W., Sp.M. (K), Anggota Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, sebagai Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

PERHIMPUNAN  
PERAWATAN  
PENDERITA  
PENYAKIT MATA  
UNDAAN

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274  
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id



- Kedua : Memberikan Tugas Pokok, Kewenangan, Tanggung Jawab dan Hak yang melekat pada jabatan tersebut;
- Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 41/P4M/SK/XI/2016 Tanggal 1 Nopember 2016 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Undaan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2020

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Ketua Badan Pengurus,



Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

Sekretaris Badan Pengurus,



Anwar, S.H.

**PERHIMPUNAN  
PERAWATAN  
PENDERITA  
PENYAKIT MATA  
UNDAAN**

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274  
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)